

SATGAS SPIP

2021

03/HK.03.1-Kpt/5305/KPU-Kab/V/2021, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR NOMOR : 03/HK.03.1-Kpt/5305/KPU-Kab/V/2021 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, maka perlu dibentuk Satuan Tugas Pengendalian Intern di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor

 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor ini adalah : UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 7 Tahun 2017, PP Nomor 60 Tahun 2008, PKPU Nomor 17 Tahun 2012, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2020, PKPU Nomor 14 Tahun 2020, Keputusan KPU Nomor : 443/Kpts/KPU/Tahun 2014, Keputusan KPU RI Nomor : 21/KU.02-Kpt/01/KPU/I/2021

 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor ini diatur tentang : Satgas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terdiri dari unsur Komisioner dan Sekretariat KPU Kabupaten Alor beserta uraian tugas masing-masing sebagaimana dalam Lampiran

 - Catatan :
 - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 11 Mei 2021
 - Lampiran 2 Halaman